

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian atas kasus yang dilakukan pada hari/tanggal 25 Agustus 2016, pembahasan mengenai kasus atau penelitian mengenai potensi khususnya Pajak dan Retribusi Parkir di Paragon City Mall Semarang. Setelah mendapatkan kesimpulan bahwa dapat dilihat dari jumlah yang akan disetorkan dari realisasi pendapatan Retribusi Parkir di Paragon City Mall Semarang ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 622.680.000,00 . Meskipun tidak diketahui secara jelas apakah jumlah tersebut disetorkan sepenuhnya atau tidak, namun realisasi potensi dan penyetoran pajak oleh wajib pajak terlihat cukup baik . Namun untuk penyalahgunaan atas penempatan lahan retribusi parkir yang seharusnya tidak digunakan untuk parkir hanyalah kesalahan atas oknum untuk memanfaatkan lahan untuk kepentingannya sendiri. Potensi untuk meningkatkan Kas Daerah juga terbilang cukup besar untuk 1 tahunnya.

Pajak Daerah yang dialokasikan/disetorkan ke Kas Daerah tersebut khususnya dari Retribusi Parkir yang terutang sebesar Rp 622.680.000,00 yang nantinya Pajak Daerah dapat meningkatkan Kas Daerah guna membayar atas Belanja Daerah yang begitu tinggi . Untuk Pajak Parkir sendiri terbilang cukup besar di kawasan Paragon City Mall Semarang yang terutang sebesar Rp 682.500.000,00 dan potensi tersebut terbagi atas 2 hal yaitu potensi atas kendaraan motor dan mobil. Motor sendiri dikategorikan berpotensi sebesar Rp 462.000.000,00 dan potensi parkir untuk mobil sebesar Rp 220.500.000,00

Kinerja ini didasarkan atas proporsi dari pendapatan pajak dan retribusi daerah di area *Paragon City Mall Semarang*, yang akhirnya dapat dituangkan ke Kas Daerah dan dapat terpakai (dibelanjakan) dalam berbagai tahapnya, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, sampai digunakan pada pengumpulan (penagihan).

Unsur biaya tak langsung meliputi :

1. Biaya pembuatan keputusan (rumusan rancangan sampai menjadi Perda);
2. Biaya yang dikeluarkan oleh dan untuk organisasi lain dalam membantu pengumpulan pajak (mungkin lebih dari yang tercantum sebagai upah pungut);
3. Biaya peringatan, penuntutan, sampai menegakkan ketentuan pajak.

Dengan adanya potensi atas realisasi Pajak Parkir sebesar Rp 622.680.000 dan potensi atas realisasi Retribusi Parkir sebesar Rp 407.823.000 yang sesuai atas realisasi pajak dan retribusi parkir seharusnya di area Paragon City Mall Semarang termasuk aset Parkir dan Retribusi yang cukup besar di daerah Semarang.

4.2 SARAN

Seharusnya dengan potensi Pajak dan Retribusi yang cukup besar dari Area Paragon City Mall Semarang , dapat memanfaatkan hasil yang sudah dicapai sehingga tercapainya pemerintahan dan struktur kota yang baik dapat terjaga dan dari hasil yang sudah diberikan oleh pajak parkir dan retribusi Area Paragon City Mall Semarang bisa terealisasi dengan baik . Potensi atas realisasi dari pajak parkir dan retribusi yang sebegitu cukup untuk kebutuhan area dan pembangunan kota semoga dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan yang baik juga kedepannya . Perlu dibentuk sebuah tim juga yang bertugas sebagai pemeriksa pembukuan wajib pajak, hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi kebenaran omzet penjualan dan penyedia jasa, sehingga wajib pajak membayar pajak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Memberikan *reward* atau penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, sehingga dapat menambah semangat kerja bagi pegawai lainnya. Perlu adanya peningkatan kinerja dan profesionalitas semua petugas pajak serta menjalin koordinasi antar unit kerja

guna membentuk suatu sinergi yang lebih solid dalam melaksanakan tugas. Penelitian Tugas Akhir ini masih banyak kelemahan karena keterbatasan data dan pengetahuan penulis, maka dari itu penulis berharap penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan dapat menyempurnakan penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prakosa, Kesit. *Pajak dan Retribusi Daerah .Edisi Revisi*. Jakarta : UII Press
- Davey, KJ. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarata: UI Press.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Koswara,E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba.
- Resmi, Siti. 2007 .*Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi III*. Jakarta : Salemba Empat.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007 . *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Wibowo .2009 .*Akuntansi dan Pajak* .Jakarta : Grasindo